



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

29 Desember 2016

Yth.
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2/MEN/XII/2016

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BERSAMA DI SEKTOR SWASTA

Sehubungan dengan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama yang setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (untuk selanjutnya disebut SKB), dan untuk pelaksanaan lebih lanjut cuti bersama di sektor swasta, perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Cuti bersama merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan dan dilakukan secara bersama-sama.
2. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari-hari cuti bersama sebagaimana yang ditentukan dalam SKB, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.
3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari-hari cuti bersama sebagaimana yang ditentukan dalam SKB, hak cuti yang diambilnya diperhitungkan dengan dan mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif/pilihan yang dikaitkan dengan cuti tahunan pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan.

5. Oleh karena cuti bersama tersebut bersifat fakultatif/pilihan, pelaksanaannya diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara. Terima kasih.



Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

M. Hanif Dhakiri

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Kerja.